



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Jalan Parasamya, Sleman, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telepon (0274) 868405, Faximilie (0274) 868945, Kode pos 55511

Sleman, 5 September 2016

Nomor : 470/01806  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pelayanan KTP-el

Kepada Yth.  
Camat se Kabupaten Sleman  
di Sleman

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Pemerintah Kabupaten Sleman nomor 470/01729 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Pelayanan Penerbitan KTP-el, bersama ini disampaikan:

1. Proses pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el bagi penduduk tetap Kabupaten Sleman maupun penduduk luar domisili tidak perlu pengantar dari RT/RW, Dukuh, ataupun Pemerintah Desa.
2. Persyaratan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el bagi penduduk Kabupaten Sleman dilaksanakan di masing-masing kecamatan dengan ketentuan:
  - a. Bagi pemohon KTP-el karena hilang:
    - 1) Surat kehilangan dari kepolisian,
    - 2) Fotokopi KK terbaru (data sudah sesuai/termutakhir),
    - 3) Mengisi formulir permohonan KTP-el (F.1-07).
  - b. Bagi pemohon KTP-el karena rusak:
    - 1) Menyerahkan KTP-el yang rusak,
    - 2) Fotokopi KK terbaru (data sudah sesuai/termutakhir),
    - 3) Mengisi formulir permohonan KTP-el (F.1-07).
  - c. Bagi pemohon KTP-el baru/perubahan status/data:
    - 1) Fotokopi KK terbaru (data sudah sesuai/termutakhir),
    - 2) Mengisi formulir permohonan KTP-el(F.1-07),
    - 3) Menyerahkan KTP yang sudah pernah terbit
3. Pelayanan KTP-el bagi penduduk luar domisili (luar Kabupaten Sleman) difasilitasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan:
  - a. Bagi pemohon KTP-el karena hilang:
    - 1) Surat kehilangan dari kepolisian,
    - 2) Surat pernyataan kehilangan KTP-el bermeterai Rp.6.000,00,
    - 3) Fotokopi KK terbaru (data sudah sesuai/termutakhir),
    - 4) Mengisi formulir permohonan KTP-el.
  - b. Bagi pemohon KTP-el karena rusak:
    - 1) Menyerahkan KTP-el yang rusak,
    - 2) Fotokopi KK terbaru (data sudah sesuai/termutakhir),

- 3) Mengisi formulir permohonan KTP-el.
- c. Bagi pemohon KTP-el baru/perubahan status/data:
  - 1) Fotokopi KK terbaru (data sudah sesuai/termutakhir),
  - 2) Mengisi formulir permohonan KTP-el,
  - 3) Menyerahkan KTP yang sudah pernah terbit.
4. Semua penduduk yang belum melaksanakan perekaman KTP-el baik penduduk tetap maupun penduduk luar domisili dimohon bantuannya untuk segera melakukan perekaman KTP-el.
5. Jika pemohon pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el di kecamatan banyak, maka dapat disusun jadwal perpedukuhan atau perdesa dalam setiap harimya.
6. Dimohon bantuan Saudara untuk menginformasikan beberapa hal tersebut kepada masyarakat secara langsung maupun berjenjang melalui Pemerintah Desa dan Dukuh.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

an. Bupati Sleman

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

H. SUPARDI, SH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19570829 198603 1 003

Tembusan Yth.:  
Bapak Bupati Sleman sebagai laporan.